

**UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS
AHMAD DAHLAN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Menimbang :

- a. bahwa pemilihan Pemilihan Umum Mahasiswa UAD secara langsung oleh mahasiswa merupakan sarana perwujudan kedaulatan mahasiswa guna menghasilkan pemerintahan mahasiswa yang demokratis berdasarkan, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa UAD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa UAD sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa UAD;
- d. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
- e. bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa UAD; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan, huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa UAD;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No165 tahun 1998 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.
4. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999.
5. Statuta Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun tahun 2008.
6. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga KBM UAD.

Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD
DAHLAN
dan
PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN
UMUM MAHASISWA
PEMILWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut PEMILWA, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Keluarga Besar Mahasiswa UAD.
2. Presiden Mahasiswa selanjutnya disebut PRESMA adalah pemimpin lembaga eksekutif ditingkat universitas.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disebut BEMU adalah lembaga eksekutif ditingkat universitas.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut DPMU adalah lembaga legislative ditingkat universitas.
5. Mahkamah Konstitusi mahasiswa universitas selanjutnya disebut MKMU, adalah lembaga yudikatif ditingkat universitas.
6. Gubernur dan wakil gubernur, yang selanjutnya disebut Gub dan Wagub, adalah pimpinan lembaga eksekutif ditingkat fakultas.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disebut BEMF adalah lembaga eksekutif ditingkat fakultas.
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut DPMF adalah lembaga legislative ditingkat fakultas.
9. Ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi, selanjutnya disebut Ketua dan wakil ketua HMPS, adalah pimpinan lembaga eksekutif ditingkat program studi.
10. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disebut HMPS adalah lembaga eksekutif ditingkat program studi.

11. Komisi Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Kompaswa, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah UAD.
12. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut KPUM, adalah lembaga penyelenggara Pemilu ditingkat universitas yang bersifat independen.
13. Komisi Pemilihan Umum Fakultas selanjutnya disebut KPUMF adalah Lembaga penyelenggaraan Pemilu di tingkat fakultas.
14. Komisi Pemilihan Umum Program Studi, selanjutnya disebut KPUM prodi adalah Lembaga penyelenggaraan Pemilu di tingkat program studi.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Masyarakat Kampus adalah mahasiswa aktif Universitas Ahmad Dahlan
17. Kongres Keluarga besar mahasiswa universitas ahmad dahlan, selanjutnya disebut Kongres KBM UAD adalah forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi KBM UAD yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PEMILWA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. independen;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

BAB III

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 3

1. Wilayah kerja KPUM meliputi seluruh wilayah Universitas Ahmad Dahlan.

2. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPUM bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
3. KPUM dapat bekerja sama dengan badan/ lembaga eksekutif dan atau legislatif mahasiswa tingkat fakultas untuk menyelenggarakan Pemilu
4. KPUM bekerjasama dengan alat pelaksana pemilu dari tiap fakultas untuk menyelenggarakan Pemilu.

Bagian Kedua
Kedudukan, Susunan, dan Tugas Keanggotaan Kedudukan
Pasal 4

1. KPUM berkedudukan di Universitas;
2. KPUM adalah penyelenggara pemilihan umum mahasiswa di tingkat Universitas.

Pasal 5

1. Anggota KPUM Terdiri dari paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 21 (dua puluh satu) orang Mahasiswa UAD Yang mewakili seluruh fakultas yang ada
2. Anggota KPUM di bentuk oleh tim BEMU yang kemudian dilantik dan disahkan oleh DPMU
3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KPUM dipilih dari dan oleh anggota dan dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
4. Setiap anggota KPUM mempunyai hak suara yang sama.

Tugas Anggota
Pasal 6

1. Ketua KPUM bertugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPUM;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPUM ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPUM; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPUM.
2. Sekretaris KPUM bertugas:
 - a. mencatat dan mendokumentasikan seluruh hasil rapat pleno dan seluruh kegiatan KPUM;
 - b. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis.
3. Bendahara KPUM bertugas
 - a. Mencatat Keluar masuknya Keuangan

- b. Bertanggung jawab atas Dana yang keluar dan masuk
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPUM, Sekretaris KPUM dan Bendahara bertanggung jawab kepada PRESMA.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Wewenang
Pasal 7

- 1. KPUM berkewajiban:
 - a. menjaga harkat dan martabat KPUM sebagai penyelenggara Pemilu yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ;
 - b. bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas dalam pelaksanaan Pemilu;
 - c. membentuk tim kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu di tiap fakultas;
 - d. merencanakan program dan anggaran Pemilu;
 - e. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
 - g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPUM dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPUM yang hadir;
 - h. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
 - i. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Kompaswa
 - j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUM kepada seluruh Masyarakat Kampus;
 - k. meminta dan mengumumkan laporan penggunaan dan sumbangan dana kampanye;
 - l. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat kampus;
 - m. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil;
 - n. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data dari Biro Akademik dan Admisi dan menetapkannya sebagai daftar pemilih yang kemudian dikonfirmasi kepada daftar pemilih tetap dari tiap fakultas.
 - o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Kompaswa;

- p. mengumumkan calon PRESMA dan WAPRESMA dan calon anggota DPMU, dan membuat berita acaranya;
 - q. menetapkan dan mengumumkan PRESMA dan WAPRESMA terpilih, anggota DPMU terpilih dan perolehan jumlah kursi anggota DPM untuk setiap partai mahasiswa peserta Pemilu;
 - r. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat universitas berdasarkan hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS seluruh fakultas dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
 - s. menerbitkan Keputusan KPUM untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - t. menerima dan memberikan hasil Putusan MKMU kepada PRESMA, Kompaswa, peserta Pemilu, perwakilan lembaga eksekutif mahasiswa tingkat fakultas, dan pihak yang berkepentingan untuk kemudian diinformasikan kepada Masyarakat Kampus;
 - u. melaporkan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada PRESMA dalam rapat pleno dihadapan anggota DPMU dan perwakilan setiap lembaga anggota eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas;
 - v. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang Inventaris.
2. KPUM berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan agenda kerja KPUM;
 - b. menentukan jadwal rapat pleno mengenai penyelenggaraan Pemilu bersama dengan perwakilan setiap lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas;
 - c. merekrut satu atau lebih mahasiswa berjenjang S1 UAD untuk memperlancar seluruh agenda kerja KPUM;
 - d. menetapkan standarisasi teknis pelaksanaan, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu;
 - e. menetapkan standarisasi operasional seluruh bentuk persuratan perihal Pemilu untuk PRESMA, KPUM, Kompaswa, dan MKMU dan meminta bantuan pihak DPMU dalam pelaksanaannya;
 - f. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPUM yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung untuk dilaporkan kepada Kompaswa;

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 8

Syarat untuk menjadi calon anggota KPUM adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Mahasiswa UAD aktif yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik yang menempuh jenjang pendidikan S1
- c. Berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita perjuangan Muhammadiyah, dan perundang-undangan KBM UAD
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah menjadi anggota partai mahasiswa yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau paling singkat 6 (enam) bulan tidak lagi menjadi anggota partai mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai mahasiswa yang bersangkutan;
- h. Tidak menggunakan Narkoba;
- i. Bersedia bekerja dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. Telah menempuh paling rendah semester 3 (tiga).

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian KPUM

Pasal 9

1. PRESMA membentuk Panitia Seleksi calon anggota KPUM
2. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PRESMA untuk mengusulkan calon anggota KPUM.
3. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang memiliki integritas dan terdaftar sebagai anggota KBM UAD
4. Anggota Panitia Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPUM.
5. Komposisi Panitia Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota

Pasal 10

1. Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat kampus.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

3. Untuk memilih calon anggota KPUM, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPUM paling sedikit di 3 (tiga) lokasi pada setiap fakultas selama 1 (satu) Minggu berturut-turut;
 - b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon anggota KPUM dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. mengumumkan hasil pemeriksaan administrasi bakal calon anggota KPUM dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. melakukan wawancara dengan calon anggota KPUM dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - g. menyampaikan nama calon anggota KPUM kepada BEM Pemilwa paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tim Seleksi memutuskan nama bakal calon.
 - h. Penyampaian nama calon yang sudah ditetapkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf (g) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggota KPUM.

Pasal 11

BEMU menetapkan dalam rapat paling sedikit 11 (sebelas) anggota dan paling banyak 21 (dua puluh satu) anggota KPUM terpilih kepada Tim Seleksi yang telah disahkan dalam bentuk tertulis dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak calon anggota KPUM ditetapkan.

Pasal 12

KPUM disahkan oleh DPMU melalui surat keputusan.

Pasal 13

1. Anggota KPUM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPUM;
 - b. melanggar sumpah jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari atau berhalangan tetap.

- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPUM dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian anggota KPUM yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh DPMU setelah adanya laporan tertulis dari 50%+1 anggota KPUM;
 4. Penggantian anggota KPUM yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota KPUM urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh BEMU yang kemudian disahkan oleh DPMU.

Pasal 14

1. Pemberhentian anggota KPUM yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh PRESMA atas laporan Kompaswa dan/ atau pengaduan KPUM dan/ atau pengaduan masyarakat kampus dengan identitas yang jelas.
2. Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPUM harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan PRESMA
3. Dalam hal rapat PRESMA memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan otomatis diberhentikan sementara sebagai anggota KPUM sampai PRESMA memutuskan untuk mengaktifkan kembali.
4. Segala bentuk pengaduan, pembelaan, dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatas wajib dibuat dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada MKMU

Pasal 15

1. Anggota KPUM diberhentikan sementara karena:
 - a. terjerat tindak pidana; atau
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
2. Dalam hal anggota KPUM dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPUM.

3. Dalam hal anggota KPUM dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
4. Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, dengan sendirinya anggota KPUM dinyatakan aktif kembali.
5. Dalam hal anggota KPUM yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPUM yang bersangkutan oleh PRESMA.
6. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari.
7. Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang- Undang ini aktif kembali.

**Bagian Keenam
Sifat dan Sumpah**

Pasal 16

mandiri, indenpenden, dan non partisipan

Pasal 17

Sumpah anggota KPUM :

“Demi Allah saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota KPUM/KPUMF dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan melaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Bahwa dalam menjalankan tugas, saya akan bekerja dengan jujur dan cermat serta senantiasa akan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 18

1. Dalam menjalankan tugasnya, mengenai anggaran dan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu hingga selesai KPUM bertanggungjawab pada seluruh Masyarakat Kampus melalui PRESMA dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis;
2. Dalam hal PRESMA mengagendakan Laporan Periodik kepada DPMU, paling sedikit 5 (lima) anggota KPUM wajib menghadirinya.

BAB IV
KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS

Bagian Pertama

Pasal 19

1. Wilayah kerja KPUMF meliputi seluruh wilayah Fakultas.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPUMF bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
3. KPUMF dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif ditingkat program studi.
4. KPUMF bekerjasama dengan alat pelaksana pemilu dari tiap Prodi untuk menyelenggarakan Pemilu

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Kedudukan

Pasal 20

1. KPUMF adalah penyelenggara PEMILWA ditingkat fakultas
2. KPUMF berkedudukan di Fakultas
3. KPUMF bersifat Ad hoc

Pasal 21

Tugas dan Kewenangan

1. KPUMF mempunyai tugas:
 - a. menindaklanjuti dan menyusun rencana pelaksanaan dan melaksanakan Pemilu di fakultas;
 - b. mengajukan rencana anggaran Pemilu;
 - c. melaksanakan sosialisasi Pemilu;
 - d. mengumpulkan, menganalisis dan mempublikasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilu;
 - e. melakukan pendataan kelengkapan administratif terhadap calon anggota DPMF, pasangan calon Gub dan Wagub mahasiswa.
 - f. menetapkan hasil Pemilu, anggota DPMF, pasangan calon Ketua Gub dan WaGub mahasiswa, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan KPUMF;
 - g. membantu tugas KPUM dalam melaksanakan Pemilu di tingkat Fakultas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan KPUM.
 - i. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggung jawabkan kegiatan kepada KPUM.
2. KPUMF mempunyai wewenang :

- a. menetapkan standarisasi serta kebutuhan logistik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu KPUM menyukseskan PEMILWA di tingkat Fakultas
- c. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam penyelenggaraan Pemilwa kepada KPUM.

Keangotaan

Pasal 22

1. Anggota KPUMF paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) mahasiswa Fakultas.
2. Anggota KPUMF diusulkan dan dipilih oleh DPMF dan Gub mahasiswa kemudian di tetapkan dan disahkan oleh Ketua KPUM
3. KPUMF terdiri dan seorang ketua merangkap anggota, dan para anggota.
4. Setiap anggota KPUMF mempunyai hak bicara dan suara
5. Ketua KPUMF dipilih dari dan oleh anggota KPUMF dalam rapat pleno KPUMF
6. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPUMF di lantik dan mengucapkan sumpah dihadapan KPUM.
7. Tata tertib dan Kode Etik KPUMF ditetapkan oleh KPUMF

Syarat-Syarat

Pasal 23

Syarat untuk menjadi calon anggota KPUMF adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Mahasiswa UAD aktif yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik yang menempuh jenjang pendidikan S1
- c. Berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita perjuangan Muhammadiyah, dan perundang-undangan KBM UAD
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilwa atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilwa;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah menjadi anggota partai mahasiswa yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak lagi menjadi anggota partai mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai mahasiswa yang bersangkutan;

- h. Tidak menggunakan Narkoba;
- i. Bersedia bekerja dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. Telah menempuh paling rendah 2 (dua) semester
- k. memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian, proses pelaksanaan pemilu, sistem perwakilan rakyat dan kemampuan kepemimpinan
- l. mempunyai komitmen kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan;
- m. tidak merangkap jabatan dilembaga KBM UAD.

Pengangkatan KPUM

Pasal 24

1. BEMF dan DPMF membentuk tim untuk merekrut Anggota KPUMF
2. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu KPUM untuk mengusulkan calon anggota KPUMF.
3. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang memiliki integritas dan terdaftar sebagai anggota KBM UAD
4. Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPUMF.
5. Komposisi Panitia Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota

Pasal 25

KPUM menetapkan dan mengesahkan paling sedikit 9 (sembilan) anggota dan paling banyak 15 (lima belas) anggota.

Pasal 26

1. Dalam melaksanakan tugas KPUMF dapat merekrut panitia teknis di luar keanggotaan KPUMF berdasarkan rapat pleno KPUMF.
2. Dalam melaksanakan tugas, panitia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dan administratif bertanggungjawab kepada KPUMF.

Pasal 27

Untuk menjaga netralitas, independensi, integritas dan kredibilitas KPUMF menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPUMF.

Bagian Ketiga Sifat Dan Sumpah/Janji

Pasal 28

mandiri, indenpenden, dan non partisipan

Pasal 29

Sumpah anggota KPUMF :

*"Demi Allah saya bersumpah, Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota KPUMF dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan melaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
Bahwa dalam menjalankan tugas, saya akan bekerja dengan jujur dan cermat serta senantiasa akan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan*

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pasal 30

Menyampaikan laporan secara periodic dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada KPUM.

BAB V KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM STUDI

Bagian kesatu

Pasal 31

1. Wilayah kerja KPUM PRODI meliputi seluruh wilayah Program Studi.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPUM PRODI bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
3. KPUM PRODI dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif ditingkat program studi.
4. KPUM PRODI bekerjasama dengan pelaksana PEMILWA untuk menyelenggarakan PEMILWA.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kedudukan

Pasal 32

1. KPUM PRODI adalah penyelenggara PEMILWA ditingkat Program Studi
2. KPUM PRODI berkedudukan di Program Studi
3. KPUM PRODI bersifat Ad hoc

Pasal 33 Tugas dan Kewenangan

1. KPUM PRODI mempunyai tugas:

- a. menindaklanjuti dan menyusun rencana pelaksanaan dan melaksanakan Pemilwa di program studi;
 - b. mengajukan rencana anggaran PEMILWA;
 - c. melaksanakan sosialisasi PEMILWA;
 - d. mengumpulkan, menganalisis dan mempublikasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilwa;
 - e. melakukan pendataan kelengkapan administratif terhadap calon ketua dan wakil ketua HMPS.
 - f. menetapkan hasil Pemilwa calon ketua dan wakil ketua HMPS, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan KPUM PRODI;
 - g. membantu tugas KPUM dan KPUMF dalam melaksanakan Pemilwa di tingkat program studi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan KPUM dan KPUMF.
 - i. menyampaikan laporan secara periodik dan bertanggung jawabkan kegiatan kepada KPUMF.
2. KPUM PRODI mempunyai wewenang :
- a. menetapkan standarisasi serta kebutuhan logistik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu KPUM dan KPUMF menyukseskan PEMILWA di tingkat Program Studi
 - c. bertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam penyelenggaraan Pemilwa kepada KPUMF.

Keanggotaan

Pasal 34

1. Anggota KPUM PRODI paling sedikit 9 (sembilan) anggota dan paling banyak 15 (lima belas) mahasiswa Program Studi.
2. Anggota KPUM PRODI diusulkan oleh HMPS kemudian ditetapkan dan disahkan oleh KPUMF.
3. KPUM PRODI terdiri dan seorang ketua merangkap anggota, dan para anggota.
4. Setiap anggota KPUM PRODI mempunyai hak bicara dan suara
5. Ketua KPUM PRODI dipilih dari dan oleh anggota KPUM PRODI dalam rapat pleno KPUM PRODI
6. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPUM PRODI di lantik dan mengucapkan sumpah dihadapan KPUMF.
7. Tata tertib dan Kode Etik KPUM PRODI ditetapkan oleh KPUM PRODI.

Syarat-Syarat

Pasal 35

Syarat untuk menjadi calon anggota KPUM PRODI adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Mahasiswa UAD aktif yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik yang menempuh jenjang pendidikan S1
- c. Berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita perjuangan Muhammadiyah, dan perundang-undangan KBM UAD
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah menjadi anggota partai mahasiswa yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak lagi menjadi anggota partai mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai mahasiswa yang bersangkutan;
- h. Tidak menggunakan Narkoba;
- i. Bersedia bekerja dengan penuh tanggung jawab;
- j. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian, proses pelaksanaan pemilu, sistem perwakilan rakyat dan kemampuan kepemimpinan;
- k. Mempunyai komitmen kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan; dan
- l. tidak merangkap jabatan dilembaga KBM UAD.

Pengangkatan KPUM

Pasal 36

1. HMPS membentuk tim untuk merekrut Anggota KPUM PRODI
2. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu KPUMF untuk mengusulkan calon anggota KPUM PRODI.
3. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang memiliki integritas dan terdaftar sebagai anggota KBM UAD
4. Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPUM PRODI.
5. Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pasal 37

KPUMF menetapkan dan mengesahkan paling sedikit 9 (sembilan) anggota dan paling banyak 15 (lima belas) anggota.

Pasal 38

1. Dalam melaksanakan tugas KPUM PRODI dapat merekrut panitia teknis di luar keanggotaan KPUM PRODI berdasarkan rapat pleno KPUM PRODI.
2. Dalam melaksanakan tugas, panitia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dan administratif bertanggungjawab kepada KPUM PRODI.

Pasal 39

Untuk menjaga netralitas, independensi, integritas dan kredibilitas KPUM PRODI menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPUM PRODI.

Bagian Ketiga Sifat Dan Sumpah

Pasal 40

mandiri, independen, dan non partisipan.

Pasal 41

Sumpah anggota KPUM PRODI.

"Demi Allah saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota KPUM PRODI dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan melaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Bahwa dalam menjalankan tugas, saya akan bekerja dengan jujur dan cermat serta senantiasa akan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 42

Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada KPUMF.

BAB VI KOMISI PENGAWAS PEMILWA

Bagian Kesatu

Pasal 43

1. Pengawasan penyelenggaraan Pemilwa dilakukan oleh Kompaswa.
2. Kompaswa bersifat ad hoc.

Pasal 44

3. Wilayah kerja Kompaswa meliputi seluruh wilayah Universitas Ahmad Dahlan;
4. Dalam menyelenggarakan Pemilwa, Kompaswa bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
5. Kompaswa dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas dan program studi untuk mengawasi keseluruhan penyelenggaraan Pemilwa.

Pasal 45

Kompaswa ditetapkan oleh BEMU dan disahkan oleh DPMU.

Bagian Kedua

Kedudukan, Struktur, dan Keanggotaan

Pasal 46

Kompaswa berkedudukan di universitas Ahmad Dahlan.

Pasal 47

1. Jumlah anggota Kompaswa paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dari seluruh fakultas;
2. Kompaswa terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.
3. Ketua dan Sekretaris Kompaswa dipilih dari dan oleh anggota dan dicatat dalam Berita Acara
4. Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
5. Setiap anggota Kompaswa mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 48

1. Ketua Kompaswa bertugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Kompaswa;
 - b. bertindak untuk dan atas nama Kompaswa ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Kompaswa;
 - d. menandatangani seluruh keputusan Kompaswa

2. Sekretaris Kompaswa bertugas:
 - a. mencatat dan mendokumentasikan seluruh hasil rapat pleno dan seluruh kegiatan Kompaswa;
 - b. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
 - c. bertugas membuat laporan pertanggungjawaban tertulis

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Wewenang
Pasal 49

Kompaswa berkewajiban:

- a. menjaga harkat dan martabat Kompaswa sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilwa yang mana adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ;
- b. bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas dalam pengawasan keseluruhan penyelenggaraan Pemilwa;
- c. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja KPUM, KPUMF, dan KPUM PRODI dan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilwa;
- e. menerima, memeriksa, dan menandatangani seluruh pertanggungjawaban dari KPUM, KPUMF, dan KPUM PRODI;
- f. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang - undangan mengenai Pemilwa lalu dilaporkan kepada MKMU;
- g. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada PRESMA sesuai dengan tahapan Pemilwa secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- h. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilwa kepada masyarakat kampus melalui KPUM.

Wewenang
Pasal 50

1. Kompaswa berwenang mengawasi seluruh kegiatan tahapan penyelenggaraan PEMILWA dari awal terbentuk sampai sesaat sebelum PRESMA memberikan pertanggungjawaban kepada anggota KBM melalui Kongres KBM UAD
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kompaswa berwenang:
 - a. memberikan rekomendasi kepada KPUM untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran;
 - b. melaporkan kepada MKMU atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana;

- c. merekrut satu atau lebih mahasiswa berjenjang S1 UAD sebagai panitia pengawas pemilu untuk memperlancar seluruh agenda kerja Kompaswa.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 51

Syarat untuk menjadi calon anggota Kompaswa adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Mahasiswa UAD aktif yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik yang menempuh jenjang pendidikan S1
- c. Berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita perjuangan Muhammadiyah, dan perundang-undangan KBM UAD
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah menjadi anggota partai mahasiswa yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak lagi menjadi anggota partai mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai mahasiswa yang bersangkutan;
- h. Tidak menggunakan Narkoba;
- i. Bersedia bekerja dengan penuh tanggung jawab;
- j. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara PEMILWA;
- k. Paling rendah semester 3 (tiga);
- l. Mempunyai komitmen kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan; dan
- m. tidak merangkap jabatan dilembaga KBM UAD.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 52

1. PRESMA membentuk tim Seleksi calon anggota Kompaswa.
2. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PRESMA untuk mengusulkan calon anggota Kompaswa.
3. tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang memiliki integritas dan pernah atau sedang terdaftar sebagai anggota KBM UAD

4. Anggota tim Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Kompaswa.
5. Komposisi tim Seleksi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pasal 53

1. tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat kampus.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, tim Seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
3. Untuk memilih calon anggota Kompaswa, tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Kompaswa paling sedikit pada 3 (tiga) lokasi di setiap fakultas selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
 - b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon anggota Kompaswa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. mengumumkan hasil pemeriksaan administrasi calon anggota Kompaswa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - e. melakukan seleksi tertulis dan wawancara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menyampaikan nama calon anggota Kompaswa kepada Presiden Pemilwa paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tim Seleksi memutuskan nama bakal calon.
 - g. Penyampaian nama calon yang sudah ditetapkan tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf (g) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggota Kompaswa.

Pasal 54

BEMU menetapkan dalam rapat paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) nama anggota Kompaswa terpilih kepada tim Seleksi yang telah disahkan dalam bentuk tertulis dalam waktu paling singkat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak calon anggota Kompaswa ditetapkan.

Pasal 55

Kompaswa disahkan oleh DPM U dengan surat keputusan.

Pasal 56

1. Anggota Kompaswa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Kompaswa;
 - b. melanggar sumpah jabatan dan kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama berturut-turut selama 7 (tujuh) hari;
 - d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Kompaslu dalam mengambil keputusan
 - g. dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PRESMA.
4. Penggantian anggota Kompaswa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota Kompaswa urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh BEMU.

Pasal 57

1. Pemberhentian anggota Kompaswa, yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh BEMU
2. Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Kompaswa, harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan PRESMA.
3. Dalam hal rapat Kompaswa memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi PRESMA, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Kompaswa sampai PRESMA memutuskan untuk mengaktifkan kembali.

Pasal 58

1. Anggota Kompaswa diberhentikan sementara karena:
 - a. terjerat tindak pidana; atau
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2).

2. Dalam hal anggota Kompaswa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
3. Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, dengan sendirinya anggota Kompaswa dinyatakan aktif kembali.
4. Dalam hal anggota Kompaswa yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan rehabilitasi nama anggota Kompaswa yang bersangkutan oleh PRESMA.
5. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari.
6. Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang- Undang ini aktif kembali.

Bagian Keenam
Sifat dan Sumpah
Pasal 59

mandiri, independen, dan non partisipan.

Pasal 60

Sumpah anggota Kompaswa adalah sebagai berikut: "

Demi Allah saya bersumpah, Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Kompaswa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilwa UAD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keluarga Besar Mahasiswa UAD daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 61

1. Dalam menjalankan tugasnya, mengenai anggaran dan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilwa hingga selesai Kompaswa bertanggungjawab pada seluruh Mahasiswa melalui PRESMA;
2. PRESMA mengagendakan laporan periodik kepada DPMU, paling sedikit 4 (empat) anggota Kompaswa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPUM tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc KPUM.
2. Dalam hal KPUM tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari PRESMA mengambil kebijakan lebih lanjut agar KPUM dapat melaksanakan tugasnya kembali dengan berkoordinasi dengan DPMU

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 63

Ketentuan yang belum di atur dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan pelaksanaan PEMILWA akan di atur selanjutnya oleh KPUM.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64


Dengan berlakunya undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan, sehingga Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 65

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan mengetahuinya, memerintahkan PRESMA untuk mempublikasikannya dan berbagai KBM UAD lain yang terlibat.

Ditetapkan
Tempat : Wisma Senantiasia Kaliurang
Tanggal : 5 Januari 2016
Pukul : 00.50 WIB


**Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**



**Pamungkas Bayu Aji
NIM. 12018050**

Disahkan
Tanggal : 12 Januari 2016

**Presiden Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan**



**Ella Yussy Dwi Astuti
NIM. 12B26047**